

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh : Asri Agustiwi, S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta

A. Pendahuluan

Bangsa kita kini telah menjadi salah satu negara sasaran pengedar gelap Narkotika dan Psicotropika (*Illicit Traffic Of Drug*), bahkan telah berkembang menjadi salah satu negara produsen Psicotropika (Narkotika dan Obat-obat Terlarang) dan Psicotropika. Peredaran Psicotropika tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merebak dikota-kota kecil, bahkan sampai pedesaan. Sulaksana menyatakan bahwa peredaran gelap Psicotropika merupakan kegiatan terorganisasi oleh orang-orang atau sindikat yang mengendalikan keuangan dan operasi tanpa menangani sendiri Psicotropikanya (Sulaksana:2003:35). Sindikat kejahatan profesional yang terorganisasi sangat rapi dan ini terus menjadi incaran petugas hukum. Hanya sedikit pelaku pengedar Psicotropika yang terjerat hukum, yang banyak tertangkap dan di proses peradilan di Indonesia adalah para pengedar atau pengecer kecil, bukan gembongnya.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang sangat cepat menerima berbagai macam pengaruh dari luar yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan, arus globalisasi di bidang ekonomi, komunikasi dan informasi, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang membawa perubahan cara hidup masyarakat.

Dampak pengedaran gelap Psicotropika bagi suatu negara juga harus ditanggung oleh individu, keluarga, masyarakat dan negara itu sendiri yang secara finansial ekonomi tidak dapat lagi dihitung dengan jutaan tetapi segala harta benda. Dampak dari perdagangan Psicotropika secara psikis sosial adalah terjadi putus hubungan kerja, putus penghasilan, putus sekolah, hilangnya masa depan, menurunnya produktifitas kerja, kecelakaan lalu lintas, dan meningkatnya kriminalitas.

Kinerja jaringan pengedar Psicotropika telah menembus segala lapisan masyarakat, baik itu kaum birokrasi, artis, maupun masyarakat kelas bawah. Dari kaum anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Tingkat sekolah dasar maupun perguruan tinggi, yang

menimbulkan berbagai dampak penyalahgunaan/ketergantungan obat-obat terlarang dan berdimensi luas serta kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri (kedokteran jiwa), kesehatan jiwa maupun psiko-sosial (ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, kerusuhan masal).

Kinerja jaringan pengedar Psikotropika telah menembus segala lapisan masyarakat, baik itu kaum birokrasi, artis, maupun masyarakat kelas bawah. Dari kaum anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Tingkat sekolah dasar maupun perguruan tinggi, yang menimbulkan berbagai dampak penyalahgunaan/ketergantungan obat-obat terlarang dan berdimensi luas serta kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri (kedokteran jiwa), kesehatan jiwa maupun psiko-sosial (ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, kerusuhan masal).

Hawari dalam Bakolak Inpres 6/71 menyatakan bahwa, sekarang ini angka resmi jumlah penderita Psikotropika di Indonesia sebesar 0.065 % dari jumlah penduduk 200.000.000 jiwa, atau sama dengan 130.000 penderita, penyalahgunaan/ketergantungan narkotika, pskitropika atau zat adiktif (NAZA), dan dari tahun ketahun dengan jumlah yang semakin meningkat (Dadang Hawari:2007:189).

Pada tahun 1990 diperoleh data dan kesimpulan yang menyatakan bahwa pada umumnya penyalahgunaan Psikotropika dimulai pada usia remaja antara 13-17 tahun. Sebagian besar penyalahgunaan dan ketergantungan Psikotropika berumur 13-25 tahun sebanyak 97%, penyalahgunaan dan ketergantungan dilihat dari jenis kelamin, paling banyak dilakukan oleh laki-laki yaitu 90%, sedangkan usia yang termuda yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika adalah usia 9 tahun ((Dadang Hawari:2002:3).

Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap bahaya Psikotropika yang merupakan ancaman bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional. Salah satu bentuk kepedulian itu adalah diciptakannya kesadaran dan perhatian terhadap ancaman bahaya nasional tersebut dengan merangsang partisipasi individu, kelompok, masyarakat, untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika dan obat-obatan terlarang.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika dan obat-obatan terlarang itu sendiri dimulai dari pemerintah, yang mana dengan adanya program dari pemerintah diharapkan terciptanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat, berupa gerakan dan kegiatan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat yaitu dalam program pencegahan,

pengawasan, dan pengobatan secara medis, penyembuhan dengan terapi keagamaan maupun pemulihan, penyantunan, serta rehabilitasi. Semua program merupakan mata rantai penanggulangan yang terpadu dari semua proses penangkalan bahaya. Masalah nasional yang dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Soedjono Dirdjosisworo:1990:3) yaitu:

1. Masalah Uang Palsu;
2. Masalah Psikotropika;
3. Masalah Penyelundupan;
4. Masalah Kenakalan Remaja;
5. Masalah Subversi;
6. Masalah Pengawasan Orang Asing.

Keterlibatan para remaja/generasi muda dalam penyalahgunaan Psikotropika, alkohol, dan obat-obatan terlarang lainnya secara kuantitatif, jumlah pelaku atau korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang ditinjau dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 200 juta jiwa relatif kecil. Namun apabila ditinjau dari populasi umur para pelaku atau korban yang pada umumnya adalah remaja/generasi muda, maka secara kualitatif merupakan angka yang sangat potensial, sehingga dapat menjadi hambatan terhadap terwujudnya tingkat Ketahanan Nasional dan Stabilitas Nasional yang mantap.(Hamida:1996:56).

Melihat penjelasan diatas penulis mencoba mengkaji tentang **”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**

B. Pembahasan

1. Ketentuan Pidana Psikotropika

Dua unsur pokok dari hukum pidana melalui pengertian normal yaitu suatu larangan/ suruhan (kaidah) dan adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.

Ketentuan Pidana UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terdapat didalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 yang mengatur tentang pelarangan, peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Adapun pasal-pasal nya dapat kita lihat sebagai berikut :

Pasal 59

- (1). Barang siapa:
 - a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), atau
 - b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 ayat (3), ayat
 - d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau
 - e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun
- (3). Jika tak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 60

- (1). Barang siapa :
 - a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetpkan dalam ketentuan Pasal 5, atau

- b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, atau
 - c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1),
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2). Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - (3). Barang siapa menerima penyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
 - (4). Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
 - (5). Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

- (1). Barang siapa:
 - a. Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam pasal 16, atau
 - b. Mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

- (2). Barang siapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), atau pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

- (1). Barang siapa :

- a. Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10, atau
- b. Melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, atau
- c. Melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25;

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

- (2). Barang siapa :

- a. Tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud Pasal 29, atau
- b. Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), atau
- c. Mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 64

Barang siapa :

- a. Menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 37, atau
- b. Menyelenggarakan fasilitas yang tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Pasal 65

Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang sedang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang sedang terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- (1). Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2). Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68

Tindak pidana dibidang psicotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psicotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 70

Jika tindak pidana psicotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71

- (1). Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat,
- (2). Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana psicotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

2. Putusan Hakim Terhadap Pidana Anak

Pengadilan anak berbeda dengan pengadilan biasa seperti diatur oleh Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun demikian KUHP tetap

berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Peradilan Anak tersebut (Bambang Waluyo:2001:102).

Sesuai dengan asas *Lex specialis derogat legi general*, maka dengan berlakunya Undang-undang tentang Peradilan Anak, hal-hal yang mengatur tentang Peradilan Anak diatur secara khusus oleh Undang-undang tersebut. Sehingga hal-hal yang mengatur tentang Peradilan Anak diluar Undang-undang Peradilan Anak secara otomatis tidak berlaku lagi, kecuali tidak diatur dalam Undang-undang tentang Peradilan Anak tersebut.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Wirjono Prodjodikoro:1986:88).

Putusan hakim harus rational atau masuk akal, dimana putusan yang dijatuhkan mendasar pada teori tentang pemidanaan agar disparasi pidana yang terjadi tetap mempunyai dasar perimbangan yang rational. Putusan hakim tanpa landasan yang rational dapat terjadinya disparitas pidana yang mengakitnya dapat berkembang perasaan tidak percaya masyarakat terhadap sistem pidana yang ada (Gregorius Aryadi:1995:21).

Guna memutuskan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana, hakim harus menggunakan ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum yaitu asas legalitas. Asas ini menjamin agar tidak ada kesewenangan dalam menetapkan perbuatan yang dapat atau masuk dalam rumusan tindak pidana, selain itu yang menjadi pedoman oleh hakim untuk membuat putusan adalah pasal-pasal yang memuat tindak pidana yang sekiranya dapat dituduhkan kepada terdakwa (Nanda Agung Dewantara:1987:72).

Menurut Nanda Agung Dewantara, dalam mengambil keputusan hakim harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama aspek historis yaitu aspek yang merupakan kejadian yang nyata yang bersifat historis berupa perbuatan-perbuatan dari terdakwa dan keadaan yang menyertainya. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat diterjemahkan kedalam hukum sehingga merupakan aspek yang kedua yaitu aspek normatif atau yuridis (Nanda Agung Dewantara:1987:73).

Berdasarkan pasal 183 KUHP, dalam putusan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan pasal 183 KUHP ini berarti untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dalam ajaran hukum acara pidana dikenal 3 teori pembuktian yaitu sebagai berikut :

1. Sistem *Negatif Wettelijk*, dalam sistem ini hakim terikat pada alat bukti minimum ditambah keyakinan hakim. Alat bukti disini terikat pada yang ditentukan oleh Undang-undang. Teori ini dianut oleh H.I.R dan masih dipakai oleh KUHP.
2. Sistem *Positive Wettelijk*, dalam sistem ini hakim tidak terikat pada keyakinan. Hakim dapat menerima terdakwa asal sudah cukup bukti-bukti kesalahan terdakwa.
3. Sistem *Vrij Bewijs* atau disebut juga *Conviction Intieme*, sistem ini tidak mengindahkan alat bukti yang ada, yang penting menurut sistem ini adalah keyakinan hakim.

Menurut sistem pemidanaan menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

1. Pidana Penjara (Pasal 26)

Pengaturan pidana penjara kepada anak nakal paling lama 1/2 dari maksimal ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama hanya 10 tahun. Dan apabila yang melakukan adalah anak yang belum berumur 12 tahun, maka terhadap anak nakal tersebut dikenakan salah satu tindakan seperti yang tercantum diatas dalam hal penejaksanaan tindakan terhadap anak.

2. Pidana Kurungan (Pasal 27)

Pidana kurungan yang dapat dikenakan kepada anak nakal, paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana, kurungan bagi orang dewasa.

3. Pidana denda (Pasal 28 ayat 1)

Pidana denda yang dapat dikenakan kepada anak nakal, paling banyak setengah ($\frac{1}{2}$) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila denda ini tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja yang dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan ke tidak Lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

4. Pidana pengawasan (Pasal 30 ayat (1))

Pidana pengawasan yang dapat dikenakan kepada anak nakal paling singkat 3 bulan dan paling Lama 2 tahun. Dan selama dilakukan pengawasan ini, anak nakal ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan. dan latihan kerja.
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

5. Pidana bersyarat (Pasal 29)

Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, apabila pidana penjara yang dijatuhkan itu paling lama 2 (dua) tahun. Maksimal dua tahun tersebut bukan besarnya ancaman pidana dari suatu ketentuan undang-undang yang berlaku bagi anak, akan tetapi hukuman maksimal yang dijatuhkan hakim khusus untuk pidana bersyarat.

Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat tersebut, undang-undang menghendaki supaya hakim menentukan dua macam syarat, yaitu :

a. Syarat umum

Yang dimaksud dengan syarat umum adalah, bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Apabila melakukan tindak pidana lagi, maka wajib menjalani hukuman pidananya setelah ada perintah dari hakim.

b. Syarat khusus

Sedangkan syarat khusus ialah penentuan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Seperti terpidana tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang diwajibkan oleh

Balai Pemasyarakatan, Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus harus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat umum.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Contoh kasus terkait dengan sanksi hukum penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba dalam perkara nomor 141/Pid.B/2009/PN.Kray dimana seorang anak bernama Femmy Oktaviana yang masih dibawah umur melakukan suatu tindakan pidana tertangkap membawa psikotropika jenis shabu-shabu maka Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh.

Pidana merupakan salah satu sanksi yang bertujuan untuk menegakkan efektifitas berlakunya suatu norma hukum. Bilamana sanksi yang lain tidak mencukupi pelanggaran terhadap suatu tindak pidana Psikotropika barang yang dipergunakan sebagai bentuk kejahatan. Suatu pemutusan dalam pemindahan mempunyai konsekwensi yang luas. Seorang FEMMY OKTAVIANA yang telah melakukan suatu tindakan pidana tertangkap membawa psikotropika jenis shabu-shabu dan telah diketahui bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas suatu perbuatan itu maka Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh. Dimana sanksi pidana yang diberikan pada terdakwa oleh hakim menurut keyakinan hakim. Penerapan pidana adalah merupakan kewenangan yang mutlak dari majelis hakim yang memeriksa dan tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari pihak lain serta mempengaruhinya. Majelis hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan pidana berdasarkan fakta-fakta yang dihadapkan pada meja persidangan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak DEMON. SEMBIRING,SH, dalam kasus perkara Nomor 141/Pid.B/2009/PN.Kray seorang hakim yang menangani perkara tersebut,

menjelaskan putusan pidana terhadap pelaku korban penyalahgunaan Psikotropika di ambil karena pertimbangan hukum dan demi hukum, di mana ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang merupakan sifat memaksa. Kasus penyalahgunaan Psikotropika di kalangan anak bawah umur di Pengadilan Negeri Karanganyar dapat dikatakan masih relatif kecil karena berdasarkan kasus Psikotropika yang ada, tersangka yang diduga sebagai pengedar kebanyakan hanya dikonsumsi sendiri dan belum menjadi profesi sebagai pengedar, kecuali bila ada orang lain yang meminta maka ia akan menjualnya, atau ia akan mencoba membujuk orang lain tersebut untuk memakai bersama Psikotropika yang ia miliki dan kebanyakan yang menggunakan tingkat dewasa.

Pidana yang dijatuhkan dalam perkara Nomor 141/Pid.B/2009/PN.Kray atas nama FEMMY OKTAVIANA adalah pidana pokok, yaitu pidana penjara selama 3 bulan 15 hari dan denda Rp 1.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan. Berdasarkan pada pasal 62 Undang-undang Tentang Psikotropika yang didakwakan terhadap terdakwa, ancaman pidana penjara maksimumnya Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun karena terdakwa termasuk anak-anak yang berdasarkan pada pertimbangan serta mengacu kepada Undang-undang Pengadilan Anak, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yaitu $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Dengan berdasarkan pada pertimbangan mengacu kepada Undang-undang Pengadilan Anak, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 bulan 15 hari.

Melihat putusan yang dibuat oleh hakim, hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara dari pada tindakan pada FEMMY OKTAVIANA. Tujuan dari pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap FEMMY OKTAVIANA adalah agar terdakwa jera dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Apabila hakim hanya menjatuhkan tindakan terhadap FEMMY OKTAVIANA, besar kemungkinan terdakwa akan melakukan tindak pidana lagi, dan juga untuk membimbing agar FEMMY OKTAVIANA insyaf dan menjadi masyarakat yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Sehingga penulis akui bahwa untuk tiap keadaan harus diadakan penyesuaian dan pengisian lebih lanjut, namun cara diatas nyata memberikan kepastian lebih tinggi

berkenaan dengan kontrol atas *motivering* hakim sewaktu menetapkan berat ringannya pidana.

Secara umum dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana :

- a. Kesalahan si pembuat
- b. Motif dan tujuan dilakukan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin si pembuat
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi si pembuat
- f. Sikap dan pendidikan si pembuat setelah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana pada masa depan si pembuat
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan (Andi Hamzah:1996:95).

Hal ini berarti kita harus memikirkan manfaat dari pemidanaan itu bagi perkembangan jiwa si anak. Dalam kasus ini dimana terdakwa dikenakan pasal 62 Undang-undang Psikotropika, kedudukan sebagai dasar peringanan pidana yang bersifat umum digantikan oleh pasal 26 UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak . menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dasar peringanan umum ialah sebab pembuatnya adalah anak (disebut anak nakal). Dalam anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana Psikotropika maka diproses sebagaimana aturan yang mengatur untuk kemudian diajukan ke Pengadilan hukuman yang diberikan sangatlah ringan.

Dalam proses penegakan hukum pidana melalui beracara pidana, maka pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim merupakan fase yang paling menentukan nasib bagi seorang terdakwa apalagi jika dia termasuk anak-anak akan tetapi melakukan tindak pidana selayaknya orang dewasa lakukan.

Dengan pemidanaan inilah terdakwa akan merasakan keterbatasan yang menyangkut kemerdekaan pribadinya. Oleh karena itu penting sekali seorang hakim memperhatikan apakah perbuatan yang dilakukan anak itu dipandang berat serta mengakibatkan kegelisahan dalam masyarakat, tapi yang penting adalah dalam penjatuhan pidana bukan nestapa bagi anak itu melainkan unsur pendidikan yang harus ditanamkan.

Dari uraian diatas dapat diperoleh suatu gambaran bahwa keputusan hakim yang menyatakan salah atau tidaknya terdakwa atas suatu perkara yang didakwakan itu disebabkan keyakinan hakim setelah melalui suatu penilaian dengan disertai kesimpulan. Sehingga diharapkan dikemudian hari keputusan tersebut dapat memperbaiki masa depan terdakwa yang dalam hal ini adalah anak nakal.

Hasil wawancara oleh hakim mengatakan “Sebelum memutuskan suatu perkara akhir dalam peradilan terdapat jalan panjang yang harus dilalui dan bersifat kompleks serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum. Hakim dalam memutuskan suatu kasus dan menerapkan sanksinya tidaklah mudah karena mengetahui fakta-fakta konkrit yang diperoleh dari kepolisian dan kejaksaan yang kemudian fakta konkrit yang dipilih yang penting dan ada sangkut pautnya dengan hukum “*juridisch relevant*”.

Untuk memutuskan sesuatu tentang “*juridisch relevant*” harus digunakan ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum, yaitu dengan adanya *asas legalitas (illum delictum noella poena sine raevia lege poenale)* yaitu tiada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya peraturan yang mengatur terlebih dahulu. Asas ini menjamin agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam pengambilan putusan yang dalam ini juga menyangkut pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Psikotropika yang dilakukan oleh anak menurut pasal 62 Undang-undang Psikotropika jo Pasal 26 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dimana sanksi pidana maksimal adalah ½ (satu perdua) dari orang dewasa yaitu 5 tahun sedangkan dalam putusan pengadilan 3 (tiga) bulan seperti yang telah diuraikan diatas dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana Psikotropika dalam praktek di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan yang telah diputuskan Pengadilan Negeri. Putusan pemidanaan terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwahkan kepadanya. Dari putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 141/Pid.B/2009/PN.Kray dengan terdakwa FEMMY OKTAVIANA. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

C. Penutup

Pemberian pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan dan dapat dibuktikan di muka pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa tidak begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, tetapi harus didukung oleh alat bukti yang sah, dalam hal ini dari pihak kepolisian sebagai penyidik. Dari kumpulan bukti-bukti tersebut kemudian hakim memasukkan unsur-unsur perbuatan terdakwa. Unsur-unsur dalam Pasal 62 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah seorang anak karena terbukti menyimpan Psikotropika jenis shabu-shabu seberat 0,059 gram yang disimpan dalam saku celananya.

Berdasarkan data yang diperoleh, apabila unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 62 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak terpenuhi oleh seorang terdakwa maka terdakwa dipidana sesuai dengan pasal tersebut. Jadi dalam hal ini alat bukti yang sah sesuai dengan kebenaran materiil sangat membantu hakim apakah seorang terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal 62 Jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Sifat baik dan jahat dari terdakwa harus diperhatikan juga dalam rangka pemberian pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Hakim merupakan penggali dari nilai-nilai hukum dengan demikian diharuskan memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dari putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim pada kasus tindak pidana Psikotropika yang dilakukan oleh anak maka dapat disimpulkan bahwa pidana 3 (tiga) bulan penjara adalah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang pradilan anak, mengingat hal-hal yang penulis uraikan diatas, meskipun pidana yang dijatuhkan masih jauh dari ancaman pidana 5 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Soedjono Dirdjosisworo**, 1990, Hukum Narkotika Indonesia: **Bandung, PT Citra Aditya Bakti.**
- Hamida**, 1996, Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Miras, Narkotika dan lain-lain_ Seperti Barang Haram lainnya: **Balai Pustaka, Jakarta, Yayasan A1-Wasyilah.**
- Bohar Soeharto**, 1993, Pengertian Fungsi Format Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah Ilmu Sosial, **Bandung, Tarsito.**
- Bambang Waluyo**, 1991, Implementasi Kekuasaan Kehakiman, Klaten: **Jakarta Sinar Grafika.**
- Dadang Hawari**, 2002, Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif): **Jakarta, Universitas Indonesia.**
- WJS. Poerwadarminta**, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Jakarta , Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro**, 1986, Asas-asas hukum pidana di Indonesia: **Bandung, Ctk. Keempat, PT Eresco.**
- Nanda Agung Dewantara**, 1987, Masalah Kebebasan, Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana: **Jakarta, Aksara Persada Indonesia.**
- Andi Hamzah**, 1986, Sistem Pidana dan Pemindaian Indonesia dari Retribusi ke Reformasi: **Jakarta, Pradnya Paramita.**
- Undang-undang Nomor. 3 tahun 1997** Tentang Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1997** Tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2004** Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- Muladi dan Barda Nawawi Arief**, 1992. Teori-teori Kebijakan Pidana: **Bandung, Alumni.**
- Darwin Prinst**, 1997, Hukum Anak Indonesia: **Bandung , Citra Aditya Bakti.**
- Gregorius Aryadi**, 1995, Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana, **Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.**

Dadang Hawari, 1997, *Penyalahgunaan Ecstasy, Miras, dan Bahaya AIDS di Kalangan Generasi Muda*, Jakarta, BP. Dharma Bhakti.

Lamintang, 1990, *Delik-delik khusus*, Bandung, Tarsito.

Andi Hamzah, 1996, *Sistem Pidana & Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.